

## DAFTAR RUJUKAN

### BUKU :

Abdullah, H. Boedi dan Beni Ahmad Saebani. (2013). *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung : Pustaka Setia.

Ali,Achmad, (2016), *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.

Ali, Achamad dan Wiwie Heryani, (2012), *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Amiruddin dan Zainal Asikin. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada

Dewi Wulansari, (2012). *Hukum Adat Indonsia*. Bandung : PT Refika Aditama

Diantha, I Made Pasek. (2016). *Metodelgi Penelitian Hukum Normatif dalam JustifikasiTeori Hukum*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama

Farida, Anik, dkk. (2017). *Perempuan Dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas dan Adat*, Cetakan I. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama.

Fuady, Munir. (2015). *Konsep Hukum Perdata, Catatan Ke-2 Jakarta*: PT. Raja Grafindo Persada.

Gunawan. (2014). *Dampak -Dampak Perceraian Terhadap Para Pihak Yang MelakukanPerceraian*. Surakarta: PT. Erlangga.

Hadikusuma, Hilman. (2017). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan. Hukum Adat. Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju

Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta

Isnaeni, Moch. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Kamus Besar Bahasa Indonesia . (2016)

- Marzuki, Peter Mahmud. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Meliala, Djaja S. (2007). *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Neng,Zubaidah. (2010). *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sembiring, Rosnidar. (2016). *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Simanjuntak. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Sudarsono. (2014). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta. Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sari, C.Dewi Wulan.(2010). *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Aditama
- Subekti, Wienarsih Imam dan Sri Soesilowati Mahdi. (2005). *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Jakarta: Gitama Jaya.
- Syaifuddin, Muhammad,dkk. (2013). *Hukum Perceraian*, Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika
- Taufiqurrohman, (2013). *Legislasi Hukum Perkawinn Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Waluyo, Bambang. (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika
- Zainudin, Ali. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

#### **JURNAL / ARTIKEL :**

- Abnan Pancasilawati, (2014). Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin, *Jurnal Fenomena*. 6(2)

- Adnyani, K. S. (2016). Bentuk Perkawinan Matriarki Masyarakat Hindu Bali Ditinjau dari Perspektif Gender dalam Hukum. *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)*, 11(1), 47-64.
- Adnyani, N. K. S. (2016). Bentuk perkawinan matriarki pada masyarakat Hindu Bali ditinjau dari perspektif hukum adat dan kesetaraan gender. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(1).
- Arta, K. K. (2018). Kedudukan Anak Perempuan Hindu Bali Dalam Pewarisan ( Studi Kasus Desa Bali Aga Kabupaten Buleleng). *Jurnal Penelitian Hukum*, 5(4)
- Astuti. (2021). Analisis Pemahaman Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Perkawinan Di Dusun Nek Indong Desa Tempoak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Karakter*. 1(1)
- Ellyne Dwi Poespasari, (2014). Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan Ditinjau Dari Sistem Hukum Keperadaban Adat, Perspektif No 3, 19(1)
- Faizal, Liky. (2016). Akibat Hukum Pencararan Perkawinan. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 8(2).
- La.Yono. (2020). Presepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Tinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Pattimura Civic*. 1(1)
- Mangku, Dewa Gede Sudika dan Ni Putu Rai Yuliantini. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. 8(1)
- Munawar, A. (2015). Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 7(13).
- Mustika, Dian. (2011). Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Islam. *Jurnal Ilmu Hukum*. 4(5).

- Raymond, Chritian Paul. (2014). Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kinerja Organisasi, Kepercayaan Masyarakat, Dan Kepuasan Masyarakat Kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil. Institut Teknologi Nasional Malang.
- Resmini, Wayan. (2020). Kesadaran Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Perkawinan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*. 4(1)
- Santoso, (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat. *Yudisia*, 7, 430.
- Sena, I.G.A.W dan Kawi Arta. (2022). Ewektifitas Pasal 7 UU Perkawinan terhadap Penerbitan Akta Perkawinan. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan sains dan Humaniora*. 6(1)
- Sharfina, V. H., & Sukananda, S. (2019). Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang Yang Berada Dalam Pengampuan (Studi Kasus Penetapan Nomor 0020/PDT. P/2015/PA. BTL). *Justitia Jurnal Hukum*, 3(2)
- Subekti, Trusto. (2010). “Sahnya Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian”. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3)
- Subekti, Trusto. (2010). “Studi Perkembangan Substansi Kutipan Akta Perkawinan Bagi Non Muslim Setelah Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas” *Jurnal Dinamika*. 10(1)
- Pasek Darsana, Dkk, (2020). Kedudukan Laki-Laki Nyentana Pada Wanita Yang Memiliki Saudara Laki-Laki Di Desa Bantas Kabupaten Tabanan. *Kontruksi Hukum*. 1(1)
- Valentina, Nadia. (2015). Kepastian Hukum Perjanjian Kawin Yang Sudah Disahkan Namun Tidak Dicantumkan Di Kutipan Akta Perkawinan Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang. *Jurnal Arena Hukum*. 8(1)
- Waisan, Abdullah. (2010). Akibat Hukum Perkawinan Siri (tidak dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaan Tinjauan Hukum Islam dan Undang – Undang Perkawinan. *Diponogoro Semarang*, 256.

## **PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3050). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nomor 23 Tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW)

### **WEBSITE :**

Jogloabang. (2019). Perubahan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>. (diakses pada 23 Oktober 2019).

Jogloabang. (2019). Undang – Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-48-2009-kekuasaan-kehakiman>. (diakses pada 23 November 2019).

Pengadilan Negeri Singaraja 1B. Visi dan Misi Pengadilan. Diakses melalui <https://www.pn-singaraja.go.id/page/read/3> pada tanggal 21 April 2022

Pengadilan Negeri Singaraja 1B. Tugas Pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Singaraj 1B. Diakses melalui <https://www.pn-singaraja.go.id/page/read/10> pada tanggal 21 April 2022

Seraya, I. M. A. (2019). Pengadilan Tidak Lagi Menerima Perkara Perceraian ? “Terhadap Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Catatan Sipil”. <http://www.baliadvocate.com/artikel/pengadilan-tidak-lagi-menerima-perkara-perceraian/>. (diakses pada 10 Februari 2022).